

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:3) dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada Negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-
4. undang serta aturan pelaksanaannya.
5. Tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
6. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dan pemerintah.
7. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang bila pemasukannya masih terapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

##### **2.1.2 Hambatan Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:10-11) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perlawanan Pasif.

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
  3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk dari perlawanan aktif antara lain sebagai berikut:

- a. *Tax Avoidance*, adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax Evasion*, adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

### **2.1.2 Tax Avoidance**

Dalam hal membayar pajak, seringkali ada Wajib Pajak (WP) yang tidak membayar pajak dengan cara menghindari pajak secara legal. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menjadi salah satu kendala bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Sehingga permasalahan seperti ini menjadi permasalahan bagi pemerintah karena di satu sisi penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran hukum (legal) dan di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena Penghindaran Pajak dapat mengurangi biaya pemungutan APBN. (Tiala et al., 2019).

Menurut Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa penghindaran pajak adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang sejalan dengan itu menurut Suandy (2016) *Tax Avoidance* merupakan Usaha perusahaan Meminimalkan beban pajak. Penghindaran pajak masih dilakukan karena dianggap legal oleh Undang-undang dan peraturan perpajakan, tetapi pemerintah telah merasa tindakan Penghindaran pajak dapat merugikan negara.

*Tax Avoidance* adalah suatu tindakan yang tidak melanggar undang-undang perpajakan karena dalam upaya wajib pajak untuk mengurangi, menghindari atau meminimalkan dengan cara yang diizinkan oleh undang-undang perpajakan. Sebagai Contoh yaitu tidak semua biaya dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Selain biaya, juga didasarkan

pada tujuan penggunaan.

Variabel penghindaran pajak dihitung dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) dari perusahaan, yaitu uang yang dikeluarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Penghindaran pajak memiliki ciri dan bahkan metode wajib pajak perusahaan. Karakter wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat dibedakan dari pangkat wajib pajak, dari wajib pajak besar hingga wajib pajak biasa. Pembayar pajak besar cenderung menggunakan kapasitas keuangan mereka yang besar untuk mempekerjakan orang-orang yang dapat diandalkan yang memahami celah dalam undang-undang perpajakan. Untuk Wajib pajak biasa dilakukan dengan menahan pembelian, penggunaan, dan pekerjaan mereka untuk penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak pada tahun masih berlangsung, karena seperti kata pepatah lama "tidak ada yang suka membayar pajak"

### **2.1.3 Profitabilitas**

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan profit artinya keuntungan, yg mana laba bisa diperoleh dengan menggunakan memanfaatkan asal daya yang dimiliki oleh perusahaan. pada umumnya, *Profitabilitas* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan perusahaan, baik dalam kaitannya dengan bisnis maupun untuk tujuan pengelolaan aset perusahaan yang berorientasi pada masa depan Perusahaan yang memungkinkan untuk menggunakan *Profitabilitas* sebagai acuan bagi investor atau kreditur dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *Profitabilitas* suatu perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut.

Menurut Subrmanyam.K.R dan John.J.Wild (2018 :45-48) ada beberapa jenis *Profitabilitas* yang sering digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba antara lain :

#### 1. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Margin Laba Kotor dapat digunakan dalam memperkirakan kemampuan menghitung harga pokok atau biaya produksi, sehingga semakin banyak margin

laba kotor yang dihasilkan semakin baik pula kegiatan operasional dalam membuktikan harga pokok penjualan lebih kecil daripada *sales* yang digunakan dalam audit operasional. Begitupun sebaliknya, maka kemampuan perusahaan kurang baik dalam melaksanakan kegiatan perusahaan

2. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Margin Laba Bersih atau disebut *Profit margin ratio* adalah rasio *Profitabilitas* yang digunakan dalam mengukur laba bersih yang dimiliki setelah dikurangi pajak terhadap penjualan. Sehingga semakin besar margin laba bersih yang dihasilkan semakin baik pula kegiatan operasional suatu perusahaan.

3. Rasio Pengembalian Aset (*Return on Assets Ratio*)

Tingkat pengembalian Aset ialah rasio *Profitabilitas* yang digunakan dalam mengukur presentase laba yang didapatkan perusahaan mengenai total aset atau sumber daya sehingga hasil presentase dari rasio ini dapat digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola aset.

4. *Return on Equity Ratio* (Rasio Pengembalian Ekuitas)

Rasio pengembalian ratio (ROE) ialah rasio *Profitabilitas* yang digunakan dalam menilai efektifitas perusahaan dalam mendapatkan laba dari investasi pemegang saham yang dihitung melalui penghasilan perusahaan kepada modal yang diinvestasikan para pemilik perusahaan. Sehingga dapat menunjukkan presentase keberhasilan dalam mengelola modal dalam mendapatkan keuntungan.

5. *Return on Capital Employed* (Pengembalian Modal yang digunakan)

*Return on Capital Employed* (ROCE) ialah rasio *Profitabilitas* yang digunakan untuk menghitung laba perusahaan dari modal yang didapatkan dari ekuitas yang dimiliki perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar yang kemudian hasilnya akan digambarkan dalam bentuk presentase. ROCE digunakan untuk menggambarkan kemampuan dan profitabilitas modal atau investasi suatu perusahaan. Laba sebelum dikurangi pajak dan bunga disebut dengan *Earning Before Interest and Tax* (EBIT)

6. *Return on Investment* (ROI)

*Return on investment* ialah rasio *Profitabilitas* yang digunakan untuk menghitung efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap seluruh jumlah aset yang dimiliki suatu perusahaan. ROI dihitung dengan laba bersih dikurangi

pajak terhadap total aset yang kemudian semakin tinggi rasio yang dihasilkan maka semakin baik kondisi suatu perusahaan.

Hery (2016:192) mendefinisikan *Profitabilitas* sebagai ukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normalnya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan menurut Menurut Rizal (2018), *Profitabilitas* adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dengan menggunakannya. Serta mengukur kinerja sumber daya perusahaan sendiri dan manajemen secara keseluruhan berdasarkan tingkat keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan dan investasi.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Profitabilitas* ialah Usaha perusahaan dalam mendapatkan laba yang diharapkan serta memaksimalkan kinerja tahun berjalan dengan menilai kinerja perusahaan pada tahun sebelumnya.

#### **2.1.4 Leverage**

*Leverage* dalam suatu perusahaan digunakan dengan maksud agar keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya asset dan sumber dananya sehingga keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham meningkat. Menurut Rizal (2018) *Leverage* digunakan untuk mengetahui seberapa banyak aktiiva perusahaan dibiayai oleh hutang yang kemudian muncul biaya bunga yang menjadi beban tetap yang menjadi kewajiban perusahaan.

Menurut Kasmir (2017) *Leverage* digunakan dengan tujuan mengukur kemampuan perusahaan jangka panjang dan jangka pendek dalam membayar hutang apabila dibubarkan. Kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dapat dinilai dengan menggunakan *debt to Asset ratio*, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seluruh utang lancar dengan seluruh total aset.

Berdasarkan definisi diatas dapat diketahui bahwa *Leverage* merupakan tolak ukur perusahaan dalam membayarkan seluruh kewajibannya.

#### **2.1.5 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan dalam berbagai hal, antara lain dalam hal jumlah kekayaan (*total assets*), nilai aset. Pasar saham, jumlah penjualan dalam satu periode penjualan, jumlah karyawan, dan total nilai buku tetap perusahaan. Jika perusahaan memiliki aset yang

cukup besar, kemudian manajemen perusahaan lebih leluasa dalam menggunakan aset untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan dengan aset besar memiliki akses yang mudah ke pasar modal. Alasan untuk kenyamanan ini adalah karena memiliki semakin besar skala aset, semakin terjamin kemampuan untuk membagikan dividen dan menanggung risiko bisnis.

Menurut Sawir, Agnes (2015:8) Ukuran Perusahaan ialah standar yang mampu menetapkan tingkat kesederhanaan perusahaan dalam mendapatkan dana dari pasar modal. Saad M.K.B dan Jarboui (2015:5) memaparkan ukuran perusahaan memperlihatkan besar kecilnya struktur kepemilikan perusahaan yang dipunya. Jogyanto (2016:51) menjelaskan ukuran perusahaan sebagai Rasio yang dapat diuraikan besar kecilnya dengan berbagai cara seperti penjualan bersih, total aktiva dan kapitalisasi pasar perusahaan. Ukuran Perusahaan mempunyai kapasitas dalam memberikan dampak praktik pengungkapan perusahaan.

Menurut Brigham dan Houston (2017:77) Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih dari satu tahun hingga beberapa tahun. Dalam hal ini, penjualan lebih besar dari biaya variabel dan biaya tetap, yang kemudian perusahaan akan menerima pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jika penjualan turun di bawah biaya variabel dan biaya tetap, perusahaan menderita. Ukuran perusahaan adalah proxy untuk fluktuasi operasional dan pengendalian persediaan, dan dalam hal skala ekonomi, ukuran perusahaan harus menunjukkan pencapaian dalam kelancaran operasi dan pengendalian persediaan.

Pengungkapan yang transparan cenderung lebih banyak dilakukan oleh Perusahaan-Perusahaan besar dibandingkan perusahaan kecil. Menurut UU No.20/2008 pasal 1 menyebutkan ukuran perusahaan dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Usaha Mikro ialah usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan dengan memenuhi standar usaha mikro yang telah diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil ialah usaha produktif dimana kegiatannya dikerjakan perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan bukan cabang maupun anak perusahaan yang ada, dikuasai atau bagian secara langsung dan tidak langsung dari usaha menengah maupun besar yang memenuhi standar usaha kecil

3. Usaha menengah ialah usaha produktif dimana kegiatannya dikerjakan perorangan atau badan usaha dan bukan merupakan bukan cabang maupun anak perusahaan yang ada, dikuasai atau bagain secara langsung dan tidak langsung dari usaha menengah maupun besar yang memenuhi standar usaha kecil dengan hasil penjualan tahunan
4. Usaha besar ialah usaha produktif dimna kegiatannya dikerjakan badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dibandingkan usaha menengah yang termasuk usaha Nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang dalam kegiatan usahanya berada di indonesia.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran yang dapat membedakan perusahaan besar atau kecil dapat diukur dengan total aset. secara sistematis dapat diformulasikan dengan cara:

## **2.2 Review Hasil penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang variabel-variabel yang mempengaruhi *Tax Avoidance* telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, tetapi hasil yang ditunjukkan berbeda-beda. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

Melisa Fadilah (2017) dalam penelitian ini bermaksud untuk mengetahui secara empiris apakah pengaruh *Profitabilitas, Leverage*, ukuran Perusahaan, Kompensasi Kebijakan fiskal dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2015. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan teknik analisis uji asumsi klasik. Berlandaskan pada kriteria tersebut peneliti mendapatkan sampel sebanyak 44 sampel, dengan peninjauan periode penelitian selama 5 tahun sehingga terdapat 220 data yang akan diamati. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa *Profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi diperhitungkan melalui pengembalian aset, akan mempengaruhi perusahaanHindari membayar pajak. Namun, untuk *Leverage*, perusahaan Memiliki tingkat struktur modal yang tinggi tidak mempengaruhi perusahaan untuk menghindari membayar lebih banyak pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Luh & Puspita (2017) bermaksud untuk memahami seberapa besar penghindaran pajak dipengaruhi oleh Ukuran Perusahaan, *Leverage*,

*Profitabilitas* dan *Corporate Responsibility*. Dalam Penelitian ini data yang dipakai ialah data sekunder melalui populasi data di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2013 sampai 2015. Penelitian ini menggunakan Purposive sampling sebagai Metode dalam menentukan sampel, Sehingga didapatkan sejumlah 36 Perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian diketahui Ukuran Perusahaan, *Leverage*, *Profitabilitas* dan *corporate social responsibility* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Praditasari dan Setiawan (2017) tentang Pengaruh *Good corporate governance*, ukuran perusahaan, *Leverage* dan *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*. Adapun bagian dalam *Good corporate governance* yang dipakai yaitu Kepemilikan institusional, komisaris independen dan Komite Audit. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu Purposive sampling dengan metode non probability sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 165 sampel dari hasil pengamatan. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis regresi linear berganda, kemudian didapatkan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional, Komite Audit dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Lalu *Leverage* dan *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, hal ini juga ditunjukkan melalui pengamatan kepada komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian lain dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2019) peneliti menulis untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif, Komite Audit, ukuran perusahaan, *Leverage*, pertumbuhan penjualan, *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance*. Sampel pada yang digunakan penelitian tersebut sebanyak 540 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2014 dan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis regresi linier berganda. Hasil yang didapatkan oleh peneliti tersebut adalah karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *Leverage*, pertumbuhan penjualan, dan *Profitabilitas* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Tetapi pada variabel Komite Audit tidak terdapat pengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tingginya suatu aset perusahaan, besarnya struktur modal, dan tingginya pertumbuhan penjualan di setiap tahunnya pada suatu perusahaan maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut untuk menghindari membayar pajak yang tinggi.



Penelitian lain dilakukan oleh Riskatari dan Jati (2020) yang dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan pada perusahaan Prfoperty dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam pemilihan sampel yang kemudian didapatkan sampel sebanyak 22 sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan. Teknik yang digunakan dalam menganalisis ialah teknik regresi linear berganda dan metode hipotesis signifikan sebesar 5 persen. Berlandaskan hal tersebut peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa variabel *Profitabilitas*, *Leverage* dan ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Stawati (2020) tujuan penelitian ini bermaksud mengetahui pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian sektor agrikuldtural yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 dengan periode tahun 2014 sampai 2018, yang kemudian peneliti mendapatkan sampel sebanyak 6 sampel dari populasi sebanyak 20 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda yang kemudian mendapatkan kesimpulan bahwa *Profitabilitas*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti dalam penanganannya pemerintah belum mampu untuk melakukan pengampunan pajak kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) untuk mengetahui pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018 yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif melalui pendekatan deskriptif dan verikatif. Dalam penelitian ini digunakan populasi sebanyak 65 perusahaan dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan pada pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa menurut parsial *Leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* sedangkan *Profitabilitas* tidak berpengaruh. Namun menurut penelitian secara simultan didapatkan bahwa *Profitabilitas*, *Leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Penelitian dilakukan oleh Sormin (2020) yang menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, Profitabilitas dan leverage terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan studi kasus dilakukan pada Perusahaan manufaktur periklanan, percetakan dan media Rekaman yang terdaftar di bursa Efek periode 2015 sampai 2018 dengan menggunakan sampel jenuh sebanyak 46 sampel. Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipakai ialah regresi linear berganda dengan bantuan alat SPSS. hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ukuran Perusahaan dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak sedangkan *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Aminah, Chairina & Sari (2017) dengan analisis yang dilakukan dengan tujuannya untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, fixed asset intensity, *Leverage*, *Profitabilitas*, dan *political connection* terhadap penghindaran pajak studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2015. Dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 53 sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yang menghasilkan kesimpulan bahwa *Profitabilitas* dan *political connection* berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun ukuran perusahaan, fixed asset intensity dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu dapat kita ketahui terdapat variabel independen yang berbeda dengan ruang lingkup perusahaan yang berbeda. Hal tersebut dapat membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dapat kita ketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan maksud untuk mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang dianggap legal untuk dilakukan.

## **2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance***

Salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh perusahaan yaitu profit yang dimana laba dapat diperoleh dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Pada umumnya, *Profitabilitas* adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan perusahaan, baik dalam kaitannya dengan bisnis maupun untuk tujuan pengelolaan aset perusahaan yang berorientasi pada masa depan Perusahaan yang memungkinkan untuk menggunakan

*Profitabilitas* sebagai acuan bagi investor atau kreditur dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *Profitabilitas* suatu perusahaan, maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sormin (2020) dapat membuktikan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan Aminah, Chairina & Sari (2017) bahwa *Profitabilitas* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **2.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage* dalam suatu perusahaan digunakan dengan maksud agar keuntungan yang didapatkan lebih besar dari biaya asset dan sumber dananya sehingga keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham meningkat. Menurut Rizal (2018) *Leverage* digunakan untuk mengetahui seberapa banyak aktiiva perusahaan dibiayai oleh hutang yang kemudian muncul biaya bunga yang menjadi beban tetap yang menjadi kewajiban perusahaan.

Penelitian yang dilakukan Stawati (2020) disebutkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hal ini sama disampaikan oleh Mayarisa Oktamawati (2019), Praditasari dan Setiawan (2017) dan Aulia dan Mahpudin (2020)

### **2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya suatu perusahaan dalam berbagai hal, antara lain dalam hal jumlah kekayaan (*total assets*), nilai aset. Pasar saham, jumlah penjualan dalam satu periode penjualan, jumlah karyawan, dan total nilai buku tetap perusahaan. Jika perusahaan memiliki aset yang cukup besar, kemudian manajemen perusahaan lebih leluasa dalam menggunakan aset untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan dengan aset besar memiliki akses yang mudah ke pasar modal. Alasan untuk kenyamanan ini adalah karena memiliki Semakin besar skala aset, semakin terjamin kemampuan untuk membagikan dividen dan menanggung risiko bisnis

Penelitian yang dilakukan Ristakari dan Jati (2020) membuktikan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, hal ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Stawati (2020) bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serta teori yang ada serta dijadikan sebagai landasan penelitian oleh penulis, maka dapat di rumuskan hipotesis pada uji simultan (serentak) sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H<sub>2</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H<sub>3</sub>: *Ukuran Perusahaan* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

## 2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hasil pengembangan hipotesis diatas maka kerangka konseptual penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

